



Belum di Scan

BUPATI ACEH TAMIANG
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH TAMIANG
NOMOR 40 TAHUN 2016

TENTANG
PERUBAHAN ATAS
PERATURAN BUPATI ACEH TAMIANG NOMOR 29 TAHUN 2015
TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN KAMPUNG

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH TAMIANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan adanya penerapan aplikasi sistem pengelolaan keuangan desa dalam mengelola keuangan Desa, perubahan atas tahapan penyaluran dan pelaporan penggunaan dana desa dan pendelegasian kewenangan evaluasi Rancangan APBKampung, perlu dilakukan penyesuaian terhadap Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 29 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Kampung;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 29 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Kampung;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4176);
 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4633);

4. Ketentuan...

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;

11. Peraturan...

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.07/2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa;
13. Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 19 Tahun 2009 tentang Pemerintahan Kampung (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2009 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 15);
14. Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 29 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Kampung;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI ACEH TAMIANG NOMOR 29 TAHUN 2015 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN KAMPUNG.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 29 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Kampung (Berita Daerah Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2015 Nomor 29) diubah sebagai berikut :

1. Diantara Pasal 21 dan Pasal 22 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 21A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21A

Kode akun kelompok dan kegiatan, kode rekening aset, kode rekening pendapatan, kode rekening belanja dan kode rekening pembiayaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran IA yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

2. Ketentuan Pasal 22 ayat (6) diubah sehingga Pasal 22 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

- (1) Sekretaris Kampung menyusun Rancangan Qanun Kampung tentang APBKampung berdasarkan Qanun Kampung tentang RPKKampung untuk Tahun Anggaran berikutnya.
- (2) Rancangan Qanun Kampung tentang APBKampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Datok Penghulu paling lambat bulan September tahun berjalan.

(3) Rancangan...

- (3) Rancangan Qanun Kampung tentang APBKampung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Datok Penghulu kepada MDSK untuk dibahas dan disepakati bersama paling lambat bulan Oktober tahun berjalan.
 - (4) Dalam hal sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum tercapai kesepakatan bersama, Camat memfasilitasi penyelesaian permasalahan dimaksud.
 - (5) Dalam hal fasilitasi Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) masih tetap tidak tercapai kesepakatan bersama, Camat langsung mengevaluasi Rancangan Qanun Kampung tentang APBKampung.
 - (6) Format Rancangan Qanun Kampung tentang APBKampung sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tercantum dalam Lampiran IB yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
3. Ketentuan Pasal 25 diubah, sehingga Pasal 25 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25

- (1) Bupati mendelegasikan evaluasi Rancangan Qanun Kampung tentang APBKampung kepada Camat.
 - (2) Dalam melakukan evaluasi Rancangan Qanun Kampung tentang APBKampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Camat membentuk tim yang melibatkan SKPK terkait dengan Keputusan Bupati.
 - (3) Hasil evaluasi Rancangan Qanun Kampung tentang APBKampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati dan ditandatangani oleh Camat atas nama Bupati.
 - (4) Dalam hal hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh Datok Penghulu dan MDSK, Datok Penghulu tetap menetapkan Rancangan Qanun Kampung tentang APBKampung menjadi Qanun Kampung, Camat menyampaikan usulan pembatalan Qanun Kampung kepada Bupati.
4. Diantara Pasal 25 dan Pasal 26 disisipkan 1 (satu) pasal baru yaitu Pasal 25A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25A

- (1) Apabila Datok Penghulu dan MDSK tidak mengambil persetujuan bersama dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak diterimanya Rancangan Qanun tentang APBKampung hasil fasilitasi Camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (5), Datok Penghulu menyusun dan menetapkan Peraturan Datok Penghulu tentang APBKampung paling tinggi sebesar angka APBKampung tahun anggaran sebelumnya untuk membiayai keperluan setiap bulan.
 - (2) Rancangan Peraturan Datok Penghulu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditetapkan setelah memperoleh pengesahan dari Camat atas nama Bupati.
5. Ketentuan Pasal 31 ayat (5) diubah, sehingga Pasal 31 berbunyi sebagai berikut:
- (1) Pelaksana kegiatan dalam mengajukan pendanaan untuk melaksanakan kegiatan harus disertai dengan RAB.
 - (2) Pengajuan pendanaan untuk kegiatan pembangunan fisik selain RAB harus disertai dengan gambar konstruksi.
 - (3) RAB dan gambar konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diverifikasi oleh Sekretaris Kampung dan di sahkan oleh Datok Penghulu.
 - (4) Pelaksana kegiatan bertanggungjawab terhadap tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan dengan mempergunakan buku kas pembantu kegiatan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan di kampung.
 - (5) Format RAB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
6. Ketentuan Pasal 34 ayat (2) dan ayat (4) diubah, sehingga Pasal 34 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 34

- (1) Dalam pengajuan pelaksanaan pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, Sekretaris Kampung berkewajiban untuk:
 - a. meneliti kelengkapan permintaan pembayaran yang diajukan oleh pelaksana kegiatan;
 - b. menguji...

- b. menguji kebenaran perhitungan tagihan atas beban APBKampung yang tercantum dalam permintaan pembayaran;
 - c. menguji ketersediaan dana kegiatan dimaksud; dan
 - d. menolak pengajuan permintaan pembayaran oleh pelaksana kegiatan apabila tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan.
- (2) Berdasarkan SPP yang telah diverifikasi Sekretaris Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Datok Penghulu menyetujui permintaan pembayaran, selanjutnya Bendahara melakukan pembayaran.
 - (3) Setelah melakukan pembayaran berdasarkan SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bendahara selanjutnya melakukan pencatatan pengeluaran dalam Buku Administrasi Keuangan Kampung.
 - (4) Format SPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1), Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf b tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
7. Ketentuan Pasal 38 ditambah 1 (satu) ayat yakni ayat (5), sehingga Pasal 38 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 38

- (1) Perubahan Qanun Kampung tentang APBKampung dapat dilakukan apabila terjadi:
 - a. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar jenis belanja;
 - b. keadaan yang menyebabkan sisa lebih perhitungan anggaran (SilPA) tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan;
 - c. terjadi penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Kampung pada tahun berjalan;
 - d. perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten; dan/atau
 - e. keadaan darurat dan/atau keadaan luar biasa seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan.
- (2) Dalam hal terjadi peristiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan huruf e, maka Qanun Kampung tentang APBKampung Perubahan harus disertai dengan Qanun Kampung tentang RKP Kampung Perubahan.

(3) Perubahan...

- (3) Perubahan APBKampung hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran.
- (4) Ketentuan mengenai tata cara penyusunan dan penetapan Perubahan APBKampung berlaku secara mutatis mutandis terhadap tata cara penyusunan dan penetapan APBKampung.
- (5) Format Lampiran Qanun tentang Perubahan APBKampung sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Ketentuan Pasal 43 diubah, sehingga Pasal 43 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 43

- (1) Datok Penghulu menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBKampung kepada Bupati berupa:
 - a. laporan tahap I;
 - b. laporan tahap II.
 - (2) Laporan tahap I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disampaikan paling lambat minggu kedua bulan Juli tahun anggaran berjalan.
 - (3) Laporan tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disampaikan paling lambat minggu kedua bulan Februari tahun berikutnya.
 - (4) Format laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
8. Ketentuan Pasal 44 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 44 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 44

- (1) Datok Penghulu menyampaikan Rancangan Qanun Kampung tentang laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBKampung kepada MDSK untuk dibahas dan mendapat persetujuan bersama paling lambat minggu kedua bulan Februari tahun anggaran berjalan.
- (2) Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBKampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah laporan yang telah diperiksa oleh Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) atau Badan Pemeriksa Keuangan.

(3) Persetujuan...

- (3) Persetujuan bersama Rancangan Qanun Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 2 (dua) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
 - (4) Qanun Kampung tentang laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBKampung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilampiri:
 - a. format Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBKampung Tahun Anggaran berkenaan;
 - b. format Laporan Kekayaan Milik Kampung per-31 Desember Tahun Anggaran berkenaan; dan
 - c. format Laporan Program Pemerintah, Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten yang masuk ke Kampung.
 - (5) Format Laporan Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
9. Diantara Pasal 44 dan Pasal 45 ayat, disisipkan 1 (satu) pasal baru yaitu Pasal 44A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 44A

- (1) Dalam hal sampai batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (3) MDSK dan Datok Penghulu tidak mengambil keputusan bersama terhadap rancangan Qanun Kampung tentang laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBKampung, Datok Penghulu menyusun dan menetapkan Peraturan Datok Penghulu tentang laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBKampung.
 - (2) Rancangan Peraturan Datok Penghulu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setelah memperoleh pengesahan dari Camat atas nama Bupati.
10. Ketentuan Pasal 45 ditambah 1 (satu) ayat baru yaitu ayat (2), sehingga Pasal 45 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 45

- (1) Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBKampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1), merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan penyelenggaraan Pemerintahan Kampung.

(2) Laporan...

- (2) Laporan penyelenggaraan Pemerintahan Kampung sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disusun dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

11. Ketentuan Pasal 47 diubah, sehingga Pasal 47 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 47

- (1) Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBKampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) dan Pasal 44 ayat (1) disampaikan kepada Pejabat Pengelolaan Keuangan Kabupaten melalui Camat.
- (2) Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBKampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan paling lambat akhir bulan Februari tahun anggaran berikutnya.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Tamiang.

Ditetapkan di Karang Baru

pada tanggal, 24 Oktober 2016 M
23 Muharram 1438 H

BUPATI ACEH TAMIANG,



HAMDAN SATI

Diundangkan di Karang Baru

pada tanggal, 24 Oktober 2016 M
23 Muharram 1438 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH TAMIANG,



RAZUARDI

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH TAMIANG TAHUN 2016 NOMOR 40